



PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2012/MS.Mbo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut TERMOHON;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Pebruari 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai perkara cerai talak dengan Register Nomor: 50/Pdt.G/2012/MS.Mbo. tanggal 27-02-2012 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pernikahan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2001, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/19/II/2011 tanggal 28 Januari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon terus hidup bersama layaknya suami isteri ba'daddukhul, dari perkawinan tersebut telah melahirkan satu orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] berumur 9 tahun, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon terus hidup bersama dalam keadaan aman dan tenang selama lebih kurang delapan tahun lamanya, setelah itu selalu terjadi perselisihan dan keributan yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan keributan yang terus menerus adalah disebabkan oleh karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, bila diberi nasehat selalu melawan, sering mengabaikan tugas/ pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, seperti terlambat memasak, hal tersebut terjadi hampir setiap hari, sehingga rumah tangga sering terjadi perselisihan;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa puncak terjadi perselisihan yaitu pada bulan Agustus tahun 2011, saat itu Termohon menuduh Pemohon telah kawin lagi, akibatnya pada hari itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi adu mulut yang mengakibatkan akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di Gampong Alue Siron dan pulang ke Gampong Cot Me yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang enam bulan lamanya tanpa kembali sama Pemohon;
- 6 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah beberapa kali dibuat perdamaian di kampung akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memutuskan jalan satu satunya untuk kemashlahatan adalah dengan jalan cerai dan Termohonpun telah rela dengan perceraian ini;
- 8 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir inperson di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh di luar majelis bernama H. Muhamad Yasir, S.Ag sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 13 Maret 2012, proses perdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menjelaskan seperlunya dalil-dalil Permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkarai ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon, dan sudah dikaruniai seoran anak yang bernama [REDACTED], sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar aman rumah tangga lebih kurang delapan tahun, setelah itu selalu terjadi keributan secara terus menerus;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon sering mengabaikan tugas sebagai isteri;
- Bahwa benar puncak keributan terjadi pada bulan Agustus tahun 2011;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon, terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Termohon serahkan kepada Pemohon berupa kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hanya mampu membayar uang nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerima sebagaimana kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1115080205800001 atas nama [REDACTED], tanggal 13-06-2011, diberi kode P.1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/19/II/2011, tanggal 28-02-2011, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi pihak keluarga yaitu, bernama :

Saksi Keluarga, Umur 35 tahun, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED], dan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Cot Me dan Alue Siron;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sudah lebih kurang empat bulan lamanya sampai sekarang;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tiga kali didamaikan, berhasil kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan, lebih baik mereka dipisahkan saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan juga menghadirkan keluarga dekatnya yaitu:

Saksi Keluarga, Umur 38 tahun, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung dari Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon, tapi saksi ada mendengar dari Termohon, kalau mereka bertengkar dan Termohon diantar pulang kerumah orang tua kami;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tiga kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, damai satu bulan kemudian mereka bertengkar lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan, lebih baik mereka dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan mohon putusan sedangkan Termohon memberikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Konvensi adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi datang menghadap masing-masing secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan H.Muhamad Yasir, S.Ag pada tanggal 13 Maret 2012 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang setelah meneliti keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang dikuatkan oleh bukti surat (P.I) benar Pemohon penduduk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah ternyata antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terikat dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian persengketaan dalam rumah tangga mereka menjadi wewenang Mahkamah syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan alasan antara **Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak patuh** kepada Pemohon sebagai suaminya, bila diberi nasehat selalu melawan, yang semuanya berujung dengan telah pisah rumahnya antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah membenarkan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah tentang sebab-sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini, dan Termohon membenarkan bahwa sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dari jawaban Termohon tersebut pada dasarnya telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengakui tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, hal mana menurut pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan. Hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dipersidangan, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada dasarnya membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, yang berujung telah pisah rumah lebih kurang lima bulan lamanya sampai sekarang, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang menyatakan tidak keberatan bercerai, keterangan pihak keluarga kedua belah pihak, maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, tidak lagi sebagaimana layaknya keluarga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah berdasarkan fakta dia tasa dapat diduga bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak ada lagi keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Undang-undang nomor I tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991G/1990 tanggal 22 Agustus 1991 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya perkara akan dipertimbangkan dalam Konvensi/rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah meminta nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi masih dalam jawab menjawab dan juga dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi tersebut sudah beralasan, ini sesuai dengan maksud pasal 158 ayat I R.Bg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 113.K/AG/1992 tanggal 30 Desember 1992;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Pemohon menyatakan hanya mampu membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddah, dan Termohon Konvensi menyatakan bersedia menerima sebesar kesanggupan Pemohon, dengan mengingat kemampuan Pemohon, dan perceraian ini terjadi karena talak dan ternyata isteri tidak nusyus, maka bekas isteri berkewajiban menjalankan masa iddah sedangkan bekas suami berkewajiban membayar nafkah iddah, ini sesuai dengan maksud pasal 80 ayat 4 huruf (a) jo. Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan asal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isterinya selama masa iddah, hal tersebut sesuai pula dengan hukum Islam (fiqih islam) diantaranya disebutkan dalam kitab al-Muhadzab juz II halamn 76 yang artinya:

“ Apabila seseorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak raj'i maka bekas isteri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah”

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan tentang mut'ah, Pemohon Konvensi menyanggupinya berupa seperangkat alat sholat, dan Termohon Konvensi tidak keberatn, maka hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 80 ayat 4 huruf (a) jo pasal huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya perkara akan dipertimbangkan tersendiri dalam Konvensi/Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidak perkawinan, sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, perubahan terakhir dengan undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i
yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ([REDACTED]
[REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
- 2 Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah
kepada termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah) selama masa iddah;
- 3 Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada
Termohon Konvensi/ penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon/ konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Meulaboh pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang terdiri dari **Drs. Malem Puteh, SH.MH**
sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Osvia Zurina, SHI.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang
turut bersidang serta didampingi pula oleh **Khairan, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

Drs. MALEM PUTEH, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. AHMAD YANI

OSVIA ZURINA, SHI.

PANITERA PENGGANTI

KHAIRAN, SH

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah: Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)